BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوڤتي اچيه تڠه
ڤروۏينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN
APLIKASI e-TEMAS WANARA DANA (e-TWD)
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya mempercepat dan mempermudah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan aplikasi Sistem Kolaborasi dalam Pengawasan Pelaksanaan APBDesa Berbasis Online, maka dipandang perlu ditetapkan pedoman penggunaan aplikasi e-Temas Wanara Dana (e-TWD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI e-TEMAS WANARA DANA (e-TWD) DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat sebagai DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

6. Badan.....

6. Badan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat sebagai BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur yang membawahi beberapa Kampung untuk wilayah tertentu dalam Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tengah.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
12. Kampung adalah Kampung defenitif dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
13. Pemerintahan Kampung adalah Reje dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
14. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung.
15. Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat dan istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
16. Aplikasi Temas Wanara Dana yang selanjutnya disingkat e-TWD adalah aplikasi Temas Wanara Dana yang disusun untuk melaksanakan kolaborasi dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa berbasis online di Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
17. Super admin adalah Petugas yang ditunjuk dalam tim TI (teknologi informasi) untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi Temas Wanara Dana (e-TWD).
18. Admin Kabupaten adalah Admin yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan penatausahaan aplikasi Temas Wanara Dana (e-TWD).
19. Admin Desa yang selanjutnya disebut sebagai Operator Desa adalah Petugas yang ditunjuk oleh Reje kampung untuk melaksanakan administrasi tata laksana berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan aplikasi Temas Wanara Dana (e-TWD).
20. Temuan adalah Temuan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.
21. Rekomendasi adalah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
22. Nilai Temuan adalah nilai temuan yang direkomendasikan atas temuan hasil pemeriksaan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-Temas Wanara Dana (e-TWD) adalah sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kolaborasi pengawasan pelaksanaan APBDesa berbasis online e-Temas Wanara Dana (e-TWD) di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Tujuan penyusunan petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-Temas Wanara Dana (e-TWD) adalah sebagai panduan bagi para stakeholder dalam melaksanakan kolaborasi pengawasan pelaksanaan APBDesa berbasis online e-Temas Wanara Dana (e-TWD).

BAB III
MANFAAT
Pasal 3

Aplikasi sistem kolaborasi dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa berbasis online e-Temas Wanara Dana (e-TWD) sekurang-kurangnya berfungsi sebagai:

a. Terbangunya sinergitas dan kolaborasi peran pembinaan dan pengawasan desa.
b. Berkurangnya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa
c. Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pemerintahan Desa serta Pembangunan yang ada di Desa
d. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa
e. Memudahkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring APBDesa
f. Memudahkan pelaksanaan pembinaan desa
g. Meningkatnya kualitas penyaluran dan realisasi pendapatan transfer ke desa.
h. Meningkatnya kualitas pelaksanaan APBDesa
i. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa

BAB IV
TIM KOLABORASI
Pasal 4

(1) Tim disusun dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2) Susunan tim kolaborasi pengawasan APBDesa terdiri dari :
    a. Tim Efektif
    b. Divisi Teknis dan Kerjasama.
    c. Divisi Strategi dan Marketing.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terdiri dari:
    a. Penanggung Jawab oleh Bupati Aceh Tengah.
    b. Koordinator Tim oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
    c. Ketua Tim oleh Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.
    d. Wakil Ketua oleh :
        1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang perencanaan pembangunan.

2. Kepala .....

2. Kepala BPPK Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang keuangan.
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang pengembangan aplikasi.
5. Para Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang pengawasan desa.
6. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah selaku koordinator admin kabupaten bidang evaluasi rancangan APBDesa

e. Sekretaris Tim oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
f. Anggota Tim terdiri dari :
   1. Para reje dalam Kabupaten Aceh Tengah
   2. Super admin.
   3. Admin Kabupaten.
   4. Admin Desa.

TUGAS TIM
Pasal 5

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab memiliki tugas dalam penyediaan seluruh kebijakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan aplikasi e-TWD.
2. Koordinator Tim memiliki tugas dalam monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan aplikasi e-TWD.
3. Ketua Tim memiliki tugas :
   a. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan aplikasi e-TWD.
   b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing bidang pada tim kolaborasi.
4. Wakil Ketua Tim bidang perencanaan pembangunan memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang akan masuk ke kampung pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan data perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah yang akan masuk ke kampung pada priode anggaran berjalan oleh admin kabupaten bidang perencanaan pembangunan.
5. Wakil Ketua Tim bidang keuangan memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan perencanaan pendapatan transfer ke kampung pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan data perencanaan pendapatan transfer ke kampung pada priode anggaran berjalan oleh admin kabupaten bidang keuangan.
   c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi pengajuan penyaluran keuangan kampung.

6. Wakil Ketua.....

6. Wakil Ketua Tim bidang pemberdayaan masyarakat kampung memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan perencanaan pemberdayaan masyarakat kampung pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan data/kebijakan perencanaan pemberdayaan masyarakat kampung pada priode anggaran berjalan oleh admin kabupaten bidang keuangan.
   c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi realisasi penggunaan APBDesa per tahapan.
   d. Mengkoordinir pengumpulan data base siskeudes kampung realisasi akhir.
7. Wakil Ketua Tim bidang pengembangan aplikasi memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan pengembangan aplikasi e-Temas Wanara Dana (e-TWD) pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan penambahan fitur oleh super admin/ admin kabupaten bidang pengembangan aplikasi.
8. Wakil Ketua Tim bidang pengawasan desa memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan pengawasan kampung pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan data/kebijakan pengawasan kampung pada priode anggaran berjalan oleh admin kabupaten bidang pengawasan desa.
   c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi hasil pengawasan desa.
   d. Mengkoordinir penyusunan pengawasan desa berbasis risiko.
   e. Mengkoordinir penginputan data perubahan admin kabupaten/admin desa.
9. Wakil Ketua Tim bidang evaluasi rancangan APBDesa memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan evaluasi rancangan APBDesa pada priode anggaran berjalan.
   b. Mengkoordinir penginputan data/kebijakan evaluasi rancangan APBDesa anggaran berjalan oleh admin kabupaten bidang evaluasi rancangan APBDesa.
   c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi hasil evaluasi rancangan APBDesa.
   d. Mengkoordinir pengajuan perubahan status admin desa.
10. Sekretaris Tim memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan administrasi dan koordinasi tim kolaborasi.
   b. Mengkoordinir penyediaan peralatan, perlengkapan dan perangkat kerja tim kolaborasi.
11. Para Reje memiliki tugas :
   a. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan terkait pengangkatan/pemberhentian perangkat desa.
   b. Mengkoordinir penyediaan data/kebijakan perencanaan Desa mulai dari RPJM, RKPK, Rancangan APBDesa, dan Qanun APBDesa tahun berjalan.

c. Mengkoordinir...

c. Mengkoordinir penginputan data/kebijakan evaluasi rancangan APBDesa anggaran berjalan oleh admin desa.
d. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi hasil evaluasi rancangan APBDesa.

12. Super admin memiliki tugas :
    a. Melakukan backup database aplikasi e-TWD.
    b. Melaksanakan pembaruan fitur aplikasi e-TWD.

13. Admin Kabupaten memiliki tugas :
    a. Melaksanakan penginputan pada aplikasi e-TWD sesuai arahan wakil ketua bidang masing-masing.
    b. Bertanggung jawab atas data yang diinput pada aplikasi e-TWD.
    c. Mengikuti ketentuan berkaitan dengan penginputan data/kebijakan berkaitan dengan bidang masing-masing.
    d. Menyiapkan layanan konsultasi aplikasi e-TWD sesuai dengan bidang masing-masing.
    e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wakil ketua bidang masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah.

14. Admin Desa memiliki tugas :
    a. Melaksanakan penginputan data perangkat desa, data perencanaan desa, dan data pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tahun berjalan.
    b. Bertanggung jawab atas data yang diinput pada aplikasi e-TWD.
    c. Mengikuti ketentuan berkaitan dengan penginputan data/kebijakan desa.

PERANGKAT KERJA APLIKASI
Pasal 6

Perangkat utama yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-TWD adalah sebagai berikut:
1. perangkat keras berupa laptop maupun PC yang terhubung kedalam jaringan internet.
2. Scanner atau pemindai digital untuk memindai seluruh dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Perangkat pendukung lainnya yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung ke aplikasi e-temas wanara dana.

MEKANISME KERJA
Pasal 7

1. Penginputan data/kebijakan pada aplikasi e-TWD adalah sebagai berikut :
    1. Admin Desa menginput data-data perangkat desa, data perencanaan desa ke dalam aplikasi e-TWD.
    2. Admin Desa menginput data rancangan APBDes pada aplikasi e-TWD.

3. Admin...

3. Admin Kabupaten bidang evaluasi APBDesa melakukan verifikasi dan validasi terkait pemenuhan syarat dari pengajuan Rancangan APBDesa.
4. Admin Kabupaten bidang evaluasi APBDesa berhak untuk menerima atau menolak rancangan Qanun APBDesa dengan melampirkan hasil verifikasi penerimaan/ penolakan rancangan Qanun.
5. Jika rancangan Qanun APBDesa ditolak, maka admin desa melakukan penginputan ulang rancangan Qanun APBDesa yang telah disesuaikan oleh tim evaluasi APBDesa.
6. Jika rancangan Qanun APBDesa diterima, maka admin desa melakukan penginputan rencana pendapatan dan rencana penerimaan APBDesa tahun berjalan.
7. Setiap terjadi transaksi keuangan reje wajib memerintahkan para kepala urusan untuk menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana secara lengkap dan sah.
8. Reje memerintahkan para kepala urusan untuk menyampaikan hardcopy dan softcopy pertanggungjawaban keuangan kepada admin desa untuk dapat diinput dalam aplikasi e-TWD.
9. Dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diinput dalam aplikasi wajib sesuai dengan dokumen asli yang dimiliki oleh desa.
10. Setiap pengajuan pencairan dana desa pertahap, bidang terkait wajib menginput dokumen verifikasi dan pengajuan pencairan dana kedalam aplikasi e-TWD.
11. Pada akhir pengajuan realisasi akhir penggunaan APBDesa, pihak DPMK Kabupaten Aceh Tengah wajib menginput database siskeudes desa bersangkutan ke dalam aplikasi e-TWD.
12. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan desa tim Inspektorat diberikan akses untuk menarik dan mengumpulkan data-data yang telah diinput oleh admin desa pada aplikasi e-TWD.
13. Tim Pengawasan menginput data-data temuan dan rekomendasi hasil pengawasan desa ke dalam aplikasi e-TWD.
14. Admin Kabupaten menginput data-data dan kebijakan berkaitan dengan bidang masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

(1) Pembiayaan terkait honor dan operasional tim penyelesaian tindak lanjut dapat dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berkaitan dengan kegiatan pada masing-masing OPD dan APBKampung masing-masing.
(2) Besaran honorarium Tim Kolaborasi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 7 November 2022

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1056